



P U T U S A N

Nomor : 143/Pid.B/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	SARIFUDIN Bin (Alm) TUHALUS.-----
Tempat Lahir	:	Margasari.----- -----
Umur / Tanggal Lahir	:	54 tahun.----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki.----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.----- -----
Tempat Tinggal	:	Desa Beringin Kencana Rt. 03 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola.----- -----
A g a m a	:	Islam.----- -----
P e k e r j a a n	:	Petani.----- -----

----- Terdakwa ditangkap : sejak tanggal : 13 Mei 2013 s/d 14 Mei 2013.-----

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1.Penyidik : sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013.-----

2.Penanguhan Penahanan oleh Penyidik : sejak tanggal 14 Mei 2013.-----

3.Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 09
September 2013.-----

4.Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 10 September 2013
s/d tanggal 09 Oktober 2013.-----

5.Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak
tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013.-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.-

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-59/MARB/2013, tertanggal 04 September 2013 sebagai berikut :-

----- Bahwa terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) TUHALUS, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di depan warung Acil Iyang Desa Beringin Kencana RT.01, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steak of stoot wapen), berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm gagang terbuat dari kayu kumpang terbuat dari kulit wama coklat, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi JUNAIDI tentang janji Saksi JUNAIDI untuk membuatkan surat premi kerja alat berat di perusahaan kelapa sawit KJP, namun pada saat itu Saksi JUNAIDI belum mengerjakan surat tersebut. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu marah dan memukul Saksi JUNAIDI dengan tangan ke arah kepala, namun Saksi JUNAIDI berhasil menghindar. Saksi JUNAIDI lalu berkata "kita belum pernah bertemu", mendengar hal tersebut terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm gagang terbuat dari kayu yang sebelumnya telah terdakwa bawa, Terdakwa kemudian dileraikan oleh Saksi AKHMAD GAFURI dan Saksi BUDI SUTOYO. Saksi JUNAIDI kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Tabunganen, selanjutnya anggota Polsek Tabunganen diantaranya adalah Saksi SIGIT PAMBUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 23,5 (dua puluh tiga koma lima) Cm gagang terbuat dari kayu dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin kepemilikan atas pisau tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang Mengubah "Ordonnantietidellijke Bijzondere Stratbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang - Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun

1948.---- ----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi kepersidangan yaitu saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran, saksi Akhmad Gafuri Bin Halidi, saksi Budi Sutoyo Als Gepeng Bin Sarni dan saksi Sigit Pambudi, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama yaitu :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2013, sekitar jam 15.00 Wita, di Desa Beringin Kencana depan warung Acil Iyang Rt. 01 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, saat saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran sedang lewat di depan warung acil Iyang, terdakwa berusaha memukul saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran ke arah pelipis sebelah kanan, karena saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran berhasil mengelak sehingga tidak kena, kemudian terdakwa mencabut pisau lalu menyerang saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran, kemudian saksi Akhmad Gafuri Bin Halidi dan saksi Budi Sutoyo Als Gepeng Bin Sarni datang melerai.-----
- Bahwa kemudian saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran melaporkan hal tersebut kepada saksi Sigit Pambudi anggota Polsek Tabunganen, kemudian saksi Sigit Pambudi dan Kapolsek serta anggota lainnya menuju rumah terdakwa. Disana mereka bertemu dengan terdakwa. Setelah ditanyakan tentang laporan saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya. Kemudian terdakwa menyerahkan senjata tajam berupa pisau bergagang kayu lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 23,5 cm.

Kemudian terdakwa diamankan di kantor Polsek Tabunganen.--

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 15.00 Wita, di Desa Beringin Kencana depan warung Acil Iyang Rt. 01 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran, kemudian terdakwa menagih janji saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran, untuk membuatkan surat premi kerja alat berat di perusahaan kelapa sawit KJP, namun sampai saat itu saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran belum mengerjakannya.-----
- Bahwa kemudian terdakwa marah lalu berusaha memukul saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran dengan tangan ke arah kepala, namun saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran berhasil menghindari sehingga tidak kena. Kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang dibawanya, kemudian datang saksi Akhmad Gafuri Bin Halidi dan saksi Budi Sutoyo Als Gepeng Bin Sarni untuk meleraikan.-----
- Bahwa kemudian saksi Sigit Pambudi anggota Polsek Tabunganen dan Kapolsek serta anggota lainnya mendatangi rumah terdakwa. Disana mereka bertemu dengan terdakwa. Setelah menanyakan laporan saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat. Kemudian terdakwa di amankan di kantor Polsek Tabunganen.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-59/MARB/08/2013, tertanggal 09 Oktober 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) TUHALUS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang mengubah "Ordonnantietidelijke Bijszondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) TUHALUS dengan pidana penjara selama 6 enam Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.--
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang $\pm 23,5$ (dua puluh tiga koma lima) Cm gagang terbuat dari kayu kumpang terbuat dari kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan-----
4. Menetapkan supaya terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) TUHALUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut..-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum ini, terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2013, sekitar jam 15.00 Wita, di Desa Beringin Kencana depan warung Acil Iyang Rt. 01, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran, kemudian terdakwa menagih janji saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran untuk membuat surat premi kerja alat berat di perusahaan kelapa sawit KJP, namun saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran belum mengerjakannya.-----
- Bahwa kemudian terdakwa marah, lalu berusaha memukul saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran dengan tangan ke arah kepala, namun saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran berhasil menghindar sehingga tidak kena. Kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang dibawanya, kemudian berusaha menyerang saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran.-----
- Bahwa kemudian datang saksi Akhmad Gafuri Bin Halidi dan saksi Budi Sutoyo Als Gepeng Bin Sarni meleraikan mereka. Kemudian saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran melaporkannya kepada saksi Sigit Pambudi. Kemudian saksi Sigit Pambudi dan Kapolsek serta anggota lainnya ke rumah terdakwa untuk mengamanakannya dan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1.Barangsiapa.-----

2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas. -----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Sarifudin bin Tuhals ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Unsur ini telah terbukti.-----

AD. 2. UNSUR : TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT,

**MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN
ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA,
MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM
MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN,
MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA
SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU
SENJATA PENUSUK (SLAG, STEEK OF STOOT WAPEN).-----**

----- Menimbang, bahwa penjelasan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dapat ditafsirkan seperti ini.-----

----- Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).-----

----- Menimbang, bahwa pengertian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 di atas memiliki tiga implikasi, pertama adalah alat yang sengaja dibuat sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan, kedua alat yang sengaja dibuat sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan ketiga adalah alat yang sengaja dibuat sebagai senjata.-----

----- Menimbang, bahwa jadi, jika merujuk pada bunyi pasal dari undang-undang di atas, maka sebenarnya tergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda.-----

----- Menimbang, bahwa sebagai contoh baton adalah sebuah pentungan kayu yang digunakan oleh petugas penegak hukum untuk tujuan pertahanan, ketika terjadi pemogokan atau huru hara dan sebagainya. Baton sangat membantu petugas untuk melumpuhkan seseorang dan membawanya dengan mudah.-- -----

----- Menimbang, bahwa sehingga kalau baton ini dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tetapi sebaliknya tongkat base ball, karena tujuannya adalah untuk olah raga base ball, maka diijinkan dan tidak dilarang. Meski kalau dipikir tongkat base ball ini juga bisa digunakan untuk memukul atau melukai orang sebagaimana halnya baton.-----

----- Menimbang, bahwa contoh lainnya adalah kubotan, yang dalam bahasa Jepang, kubotan adalah sebuah tongkat kecil sepanjang 12-15 cm atau lebih, digunakan sebagai alat kekerasan terhadap tangan pada beberapa seni beladiri di Indonesia, Filipina, Jepang dan beberapa negara lainnya, sebagai alat *pressure point*, pematah tulang, atau bahkan sebagai alat bantu teknik kunci dan bantingan.-----

----- Menimbang, bahwa namun kubotan yang dibuat untuk senjata juga dilarang, tetapi sebaliknya kalau kayu yang bentuknya sama dengan kubotan, tetapi dibuat untuk digunakan sebagai alat pijat refleksi/pijat, maka boleh-boleh saja padahal bentuknya sama persis dengan kubotan.-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga dengan senjata tajam. Senjata tajam adalah benda tajam yang digunakan oleh seseorang sebagai senjata.



Dengan demikian secara otomatis apapun yang memiliki ujung tajam bisa digunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk.-----

----- Menimbang, bahwa pisau/keris/golok/arit dan lain-lain, benda-benda ini bisa dikatakan senjata tajam (sajam) apabila benda tersebut digunakan oleh pemegangnya sebagai senjata. Jadi kalau alat itu dibuat dengan tujuan untuk jadi senjata atau untuk membela diri, baik tumpul maupun tajam, maka dilarang.-

----- Menimbang, bahwa demikian juga dengan benda tajam seperti pisau belati yang dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tapi pisau dapur yang digunakan untuk memasak, boleh-boleh saja. Hanya saja beda maksud dan beda tujuan dibuatnya alat itu meskipun bahaya yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda.-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2013, sekitar jam 15.00 Wita, di Desa Beringin Kencana depan warung Acil Iyang Rt. 01, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa berusaha memukul saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran dengan tangan ke arah kepala, namun saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran berhasil menghindar sehingga tidak kena.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang dibawanya, kemudian berusaha menyerang saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran, kemudian datang saksi Akhmad Gafuri Bin Halidi dan saksi Budi Sutoyo Als Gepeng Bin Sarni meleraikan mereka.-----

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa sebenarnya semuanya bergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda, baik itu pembuatan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan terhadap masing-masing jenis senjata, Majelis Hakim telah memberikan contohnya masing-masing.-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat untuk menyerang saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran. -----

----- Menimbang, bahwa sehingga terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang



terbuat dari kulit warna coklat tersebut di luar dari maksud dan tujuan dibuatnya dari senjata tersebut yaitu untuk menyerang diri saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran. - -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK"**.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut dapat menimbulkan rasa takut, ancaman dan membahayakan orang yang berada disekitarnya dalam perkara ini adalah saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran.-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Perbuatan terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh saksi Junaidi Als Anang Bin Juhran.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----
- Terdakwa mempunyai isteri dan anak yang harus diberi nafkah serta kasih sayang dari seorang suami kepada isteri dan seorang ayah kepada anak-anaknya.-----
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya sehingga masih ada setitik harapan untuk memperbaiki diri serta perilakunya untuk dapat diterima kembali dimasyarakat.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil baik bagi terdakwa, keluarga serta masyarakat.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.-----

-----**M E N G A D I L I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SARIFUDIN BIN TUHALUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK**".-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan RUTAN.-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta kumpang terbuat dari kulit warna coklat, untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, TANGGAL 17 OKTOBER 2013 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DWI ANANDA FAJARWATI, S.H.,M.H., dan NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

EKO SETIAWAN, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H

DWI ANANDA FAJARWATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIANSYAH NOOR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)